



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI

NOMOR 71 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

KELURAHAN BATU TERITIP KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024,

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1110).

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kelurahan Batu Teritip Nomor: 08/PP.05.1-BA/147204.1005/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN BATU TERITIP KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai

pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DUMAI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN BATU TERITIP



TYARA DE DE SEPTIAWAN, S.I

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI

NOMOR 71 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN BATU TERITIP
KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN BATU TERITIP KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
KOTA DUMAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS (RT)
1	ANITA SARAGIH	P	001	001
2	ANDRIADI	L	002	002
3	SUSPRIYANTO	L	003	003
4	ANDRES	L	004	004
5	PUTRI MULIANI	P	005	005
6	NURAINI	P	006	006
7	ABDUL ROHIM	L	007	007
8	NORHAYATI	P	008	008
9	VIDIAH RANI	P	009	009
10	MUKHOIRI	L	010	010
11	AMIRUDDIN	L	011	009, 011
12	SITI RAMADANI	P	012	012
13	JAMALUDIN	L	013	008, 013
14	TRALIT	L	014	001, 012
15	SODIKIN	L	015	003
16	KUSNADI	L	016	007

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI

KETUA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BATU TERITIP
KELURAHAN
BATU TERITIP
(WARA DEDE SEPTIAWAN S)

